


## KPK Minta Pejabat Tangsel Laporkan Gratifikasi



<http://sorotgunungkidul.com>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pejabat di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melapor ke komisi anti-rusuah jika menerima barang dari orang lain untuk mencegah gratifikasi.<sup>i</sup> Menurut Divisi Pencegahan Gratifikasi KPK, Febri, ada beberapa kriteria barang yang masuk dalam gratifikasi jika diterima oleh pejabat negara.

"Apakah bapak dan ibu di Pemkot Tangsel berani untuk melapor kepada KPK jika menerima barang dari orang lain," ujar Febri di Tangsel, Senin (28/9/2015).

Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany yang suaminya menjadi terpidana<sup>ii</sup> kasus korupsi di kota yang dipimpinnya mengatakan, akan berkoordinasi dengan KPK dalam membuat untuk pengendalian gratifikasi.

"Kalau unit ini sudah terbentuk maka nantinya pegawai akan aman dalam menjalankan tugasnya karena tidak lagi was-was," ujarnya.

Tangsel menjadi zona merah korupsi menyusul pengungkapan kasus alkes dan pembangunan puskesmas tahun 2012. Sidang kasus ini masih bergulir di Pengadilan Tipikor Serang. Kejari Tigaraksa juga kini tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan buku senilai Rp 3,5 miliar di Dinas Pendidikan Tangsel.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Selasa (1/9/2015) lalu, Dadang M.Epid saat menjadi saksi kasus korupsi alkes Tangsel dengan terdakwa<sup>iii</sup> Dadang Prijatna bersaksi,<sup>iv</sup> pasangan wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi

Diany-Benyamin Davnie, mendapatkan tunjangan hari raya (THR) dari Dinas Kesehatan Tangsel yang saat itu dipimpin Dadang M.Epid.

Menurut Dadang, Airin mendapat jatah THR dari dinas yang dipimpin Dadang sebesar Rp 50 juta, Benyamin Rp 30 juta, dan Sekda Tangsel Dudung Erwan Direja mendapat Rp 20 juta.

Terungkap juga jika rapat dinas sejumlah SKPD yang disebut oleh Dadang sebagai SKPD 'gemuk' kerap digelar di rumah pribadi Airin dan bahkan di kantor suami Airin di gedung The East, Jakarta Selatan.

Di The East, suami Airin memiliki kantor PT Bali Pacific Pragama (PT BPP). Perusahaan tersebut terlibat dalam kasus korupsi alkes yang kini perkaranya sedang bergulit di Pengadilan Tipikor Serang.**(Rus)**

**Catatan:**

Istilah gratifikasi mulai dikenal sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Tindakan menerima gratifikasi merupakan salah satu dari tujuh bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Gratifikasi yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Tindakan menerima gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara diancam dengan sanksi pidana, namun sanksi ini menjadi tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima. Dalam hal ini, dapat diartikan pegawai negeri/penyelenggara disarankan untuk menolak segala macam gratifikasi yang diterimanya atau seandainya tidak dapat menolak gratifikasi tersebut, harus melaporkannya kepada KPK. Selanjutnya KPK dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

Penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara berpotensi untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban si penerima. Larangan menerima gratifikasi juga diatur dalam peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS). Semua pegawai negeri dilarang menerima pemberian dalam bentuk apa pun terkait dengan jabatannya. Menerima gratifikasi berpotensi besar memengaruhi pelaksanaan tugasnya dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik ataupun pengambilan kebijakan. Selain itu, gratifikasi jelas akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya keputusan yang akan diambil seorang pejabat/ penyelenggara negara.

Pimpinan dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan penyelenggara negara yang wajib melaporkan gratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Bab II Pasal 2 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sumber berita:

<http://www.tangeranghits.com/metropolitan/41125>, 28/09/2015

<http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/2972>, 29/09/2015

---

<sup>i</sup> Istilah Gratifikasi berasal dari bahasa Belanda "gratifikatie" atau dalam bahasa Inggris "*gratification*" yang berarti kepuasan, kegembiraan atau uang sogok. Pengertian gratifikasi atau Gratification adalah sebagai "*a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit*" yang dapat diartikan sebagai "sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan" (Black's Law Dictionary). Gratifikasi berarti uang hadiah kepada pegawai negeri di luar gaji yang telah ditentukan (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

<sup>ii</sup> Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

<sup>iii</sup> Terdakwa adalah seorang tersangka yang diperiksa, dituntut, dan diadili dalam sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 KUHP)

<sup>iv</sup> Saksi adalah orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri. (Pasal 1 butir 26 KUHP)